

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan dan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rectstaat*). Maka untuk menjamin adanya kepastian hukum, ada peran pemerintah dalam menciptakan serangkaian aturan hukum yang berfungsi untuk mengatur setiap perbuatan warga negaranya. Pada dasarnya, prinsip Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Menurut John Rawls, keadilan didefinisikan sebagai *fairness*, prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan. Dalam hal ini, posisi kesetaraan dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asli ini tidak dianggap sebagai kondisi historis, apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan, namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.¹ Serangkaian aturan ini lah yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, termasuk dalam bekerja.

Sebagai masyarakat negara hukum, dimanapun kita berada tentu akan menjumpai peraturan. Peranan dan fungsi hukum di Indonesia masih memiliki banyak keterbatasan. Diperlukan pendekatan dan pemikiran-pemikiran kritis sebagai *counterfeit* dalam menyeimbangkan setiap kepentingan yang diperhitungkan menurut hukum dan peraturan yang ada. Tentu diperlukan suatu lembaga atau pejabat yang

¹ John Rawls, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 13.

berwenang dan bertanggung jawab dalam hal pembuatan akta autentik, seperti halnya lembaga notariat. Lembaga Notariat yang dimaksud merupakan lembaga yang dibentuk dan diisi oleh masyarakat atas dasar kebutuhan dalam hubungan-hubungan hukum yang terjalin antar individu. Misalnya dalam hal keperdataan yang menuntut adanya alat bukti tertulis yang sah dan dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam dunia bisnis, kebutuhan akan adanya bukti tertulis meningkat dengan dituntutnya suatu kepastian hukum. kebutuhan akan adanya bukti secara tertulis semakin meningkat sejalan dengan banyaknya tuntutan akan kepastian hukum. Akta autentik dalam hal ini dapat memenuhi urgensi kebutuhan tersebut, sebagai alat bukti tertulis yang kuat dengan pembuktian sempurna, yang dapat secara jelas mengatur hak dan kewajiban, mampu untuk memberikan kepastian hukum, dan digunakan sebagai upaya preventif untuk menghindari sengketa keperdataan..

Setiap individu masyarakat tentunya memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Bisnis merupakan salah satu faktor pada roda ekonomi yang ada di masyarakat. Ada banyak sektor pekerjaan yang bisa dilakukan ditengah masyarakat dengan berbagai latar belakang yang tentunya dapat disesuaikan dengan kapabilitas dan kesanggupan dari setiap individu dalam pemenuhan pekerjaannya. Berawal dari perbincangan ringan, setiap individu sebagai subjek hukum yang kerap bertukar pikiran dimanapun dan kapanpun seringkali mendapatkan ide-ide dan potensi bisnis dengan memanfaatkan suatu momentum peluang yang sedang dibicarakan. Persamaan persepsi dan tujuan antar individu ini seringkali berbuah menjadi suatu usaha atau kegiatan antara dua pihak atau lebih dan berjalan menjadi bentuk kerjasama antar pihak. Lahir lah sebuah ikatan hukum antar para pihak yang membuat perjanjian lisan tersebut, dan ide tersebut pun berjalan. Melalui perjanjian lisan, manusia dapat mencapai kesepakatan dengan pemahaman dan kesepakatan satu sama lain, selama

persepsi dan pengertian serta tujuannya merupakan milik bersama. Namun, ketika dihadapkan dengan kesalah pahaman, ketidak-sepakatan ditengah berjalannya rencana, para pihak cenderung mengalami kesulitan untuk membuktikan isi daripada perjanjian yang mereka sepakati sebelumnya.

Meninjau pentingnya pembuktian akan suatu kesepakatan, mulai dikenal umum perjanjian lisan, dimana perjanjian dimuat di atas kertas, dan disepakati dengan tandatangan antara kedua belah pihak untuk menunjukkan kesepakatan dan komitmen. Dengan bentuk perjanjian tertulis, lebih banyak klausul yang dapat dimasukkan, dan ditulis secara lebih terperinci dan lengkap tanpa harus mengingat, karena perjanjian sudah berbentuk fisik berupa dokumen tulisan. Dalam hal pembuktian, akta seperti ini dapat dipertanyakan orisinalitas nya, apabila salah satu pihak tidak mau mempertanggung-jawabkan kewajibannya atau dengan itikad tidak baik ingin membatalkan, mengubah, menambahkan, atau bahkan mengurangi isi akta yang dimaksud.

Melihat fakta ini, mulai lah dikenal profesi Jabatan Notaris. Jabatan itu sendiri adalah pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu, untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, yang biasanya jabatan tersebut diatur di dalam peraturan terkait bidang pekerjaan yang dimaksud.² Berdasarkan kebutuhan masyarakat akan peranan seorang individu yang keterangannya dapat dipercaya, diandalkan, yang tanda tangannya serta segel (stempel) nya mampu untuk menjamin keaslian dan dapat dijadikan bukti yang kuat, seorang yang dianggap ahli dalam bidang hukum dan yang mampu untuk bersikap netral dan tidak memihak, serta penasihat yang tidak ada cacatnya, yang mampu untuk tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di kemudian hari.

² Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris & PPATIndonesia(Kumpulan Tulisan), (Bandung: CV Badar Maju, 2009), h. 2.

Jika profesi Advokat berperan untuk mempertahankan dan membela hak orang lain ketika timbul suatu pelanggaran yang berpotensi merugikan, maka seorang Notaris berperan untuk mengupayakan pencegahan terjadinya pelanggaran hak tersebut.³ Dalam hal ini melalui produk hukum terkait para pihak yang merupakan masyarakat.

Sebagai salah satu profesi pekerjaan, Notaris, merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“ UUJN “). Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sampai sekarang dirasakan masih disegani. Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁴ Seorang pejabat Notaris wajib untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan keahlian hukum yang berlandaskan tanggung-jawab besar dengan memperhitungkan harkat dan martabat serta nama baik pribadi maupun profesi. Notaris dituntut untuk berdedikasi tinggi, bersikap profesional, serta menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan kode etik.⁵

Peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sifatnya lebih preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penertiban akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya,

³ Tan Thong Kie, 2011, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Hal 444

⁴ Tan Thong Kie, 2011, Op.Cit, Hal. 449

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta, CV Rajawali, Hal 17

yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.⁶

Notaris yang diberikan wewenang dan kewajiban oleh Negara sebagaimana diatur di dalam Peraturan Jabatan serta kode etik profesinya, berkewajiban untuk mengatur hubungan hukum yang terjalin antar para pihak yang secara terang dan sadar membuat suatu perjanjian dengan melibatkan notaris guna memberikan kepastian hukum atas perjanjian yang mengikat para pihak tersebut. Notaris dalam hal ini harus bersikap netral dan tidak terikat. Dengan kepastian hukum yang kuat, dapat dilihat dalam setiap pembuatan *grosse* akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini mencerminkan bahwa akta Notaris memiliki kekuatan eksekutorial.

Urgensi akan peranan Notaris sebagai ahli merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di tengah masyarakat terkait perikatan dan perjanjian tertulis. Dengan melalui pendidikan notariat yang juga memperhatikan etika profesinya, maka seorang Notaris diharapkan sebagai sosok yang profesional yang berperan di masyarakat. Keterampilan teknis tanpa memperhitungkan pertanggung-jawaban atas kepercayaan terhadap profesinya, serta nilai etika sebagai pedoman dalam menjalankan kewenangannya, hanya akan terpandang sebagai orang biasa yang kebetulan terampil belaka dibidang hukum dan profesinya.⁷

Dalam menjalankan profesinya, Notaris berperan untuk memberikan pelayanan masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. Nilai-nilai kejujuran, peka, adil, dan profesional tentu harus senantiasa diterapkan. Notaris dituntut untuk menerapkan

⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Apek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Mandar Maju , Bandung , 2011, hal 7

⁷ Darji Darmodiharjo dan shidarta, 2004, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 265

prinsip moral yang tinggi. Dengan demikian, Notaris tidak akan bertindak semena-mena terhadap kewenangan yang melekat pada profesinya, dan kembali pada tujuan utama profesi yakni melayani masyarakat dengan amanah dan menjaga nama baik pribadi maupun profesi. Notaris diharapkan untuk memiliki pengetahuan yang luas serta terampil agar dapat diandalkan dalam menyusun dan membuat akta autentik dengan tata bahasa dan format yang rapih, baik, dan menerapkan prinsip kejujuran dan pandangan yang objektif.⁸

Dengan sedikit pemaparan peranan Notaris di atas, tentunya Notaris memiliki masa purna bakti, dimana Notaris akan mengalami masa pensiun dan dikenal dengan sebutan Werda Notaris. Notaris yang sudah pensiun, tetap memiliki tanggung-jawab profesi terhadap akta-akta yang pernah dibuatnya, karena walaupun sudah pensiun, pertanggung-jawaban profesinya masih melekat sampai kapanpun, karena menyangkut hak dan kewajiban dari para pihak yang terikat dengan akta tersebut.

Berangkat dari ketertarikan penulis terhadap fenomena hukum yang tentunya tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan bermasyarakat, maka penulis akan meneliti tesis dengan pembahasan pengembangan teori dan fakta yang ada terkait topik sebagaimana telah dijabarkan di atas dengan judul : **“AKIBAT HUKUM BAGI WERDA NOTARIS ATAS PEMBATALAN OLEH PENGADILAN TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA”**

1.2 Rumusan Masalah

⁸ Komar Andasmita, 1981, Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya, Sumur , Bandung, hal. 14.

- a. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris atas pembatalan akta Notaris yang dibuatnya?
- b. Bagaimana kedudukan Werda Notaris dan tanggung-jawabnya terhadap akta yang dibuatnya?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mempelajari sifat-sifat yang melekat pada Akta Notaris sebagai Alat Bukti yang Sempurna, dan bagaimana pertanggung-jawaban yang semestinya ditanggung oleh Notaris yang bersangkutan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah memberikan pengetahuan terkait pertanggung-jawaban dan akibat hukum bagi Notaris terhadap akta-aktanya yang dibatalkan oleh Pengadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil daripada penelitian yang dilakukan dalam tesis ini diharapkan dapat melahirkan manfaat dengan membukakan jendela pengetahuan yang lebih luas lagi dengan perspektif dan latar belakang yang berbeda guna sebagai pembelajaran dalam mendalami ilmu pengetahuan Hukum di Indonesia di bidang

kenotariatan yang tentunya telah dikupas di dalam tesis ini. Tentunya dengan harapan para pembaca, peneliti lainnya di masa yang akan datang, maupun sesama civitas akademika dapat terbantu dengan data-data yang disajikan di dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis daripada penelitian ini tentunya dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran bagi para calon-calon Notaris baru, guna memperdalam pengetahuan dan penyelesaian tugas-tugas. Dan tentunya hasil dari penelitian ini, setelah sukses untuk dipresentasikan, akan menjadi sah untuk digunakan sebagai *counterfeit* dari penelitian-penelitian yang akan dilakukan dimasa yang akan datang karena kita tahu Hukum terus berubah dan berkembang dari masa ke masa. Maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan hasil yang tentunya dapat diterapkan manfaatnya bagi rekan-rekan yang sama-sama terus belajar memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan yang terus meluas.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis membagi penyusunan Tesis ini ke dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara singkat gambaran umum dari Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penelitian yang berisi informasi

menyeluruh mengenai Tesis ini berupa muatan permasalahan yang diangkat beserta rumusan norma hukum terkait, baik yang terdokumentasi maupun terdeklarasi. Secara sistematis dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi menjadi dua yakni: Landasan Teori, sebagai dasar bagi penelitian yang dilakukan Penulis berupa penjabaran teori-teori yang telah dipahami oleh masyarakat dalam bidang terkait, dan Landasan Konseptual, berupa terminologi yang menguraikan makna dari definisi dan pengertian atas istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis sebagai dasar pembenar dan batasan agar Penulis tidak sembarangan menarik kesimpulan berdasarkan asumsi maupun melenceng dari permasalahan yang diteliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian prosedur atau tata cara Penulis dalam menelusuri atau melakukan pencarian terhadap jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini. Berangkat dari jenis penelitian yang Penulis lakukan, selanjutnya membahas mengenai bagaimana Penulis memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, serta hambatan dalam melakukan penelitian dan cara penanggulangannya.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam Bab I berupa analisis atau buah hasil pemikiran murni Penulis.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dalam Tesis ini yang berisi kesimpulan yang pada dasarnya adalah intisari dari jawaban atas analisis isu penelitian, beserta saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam rangka menjawab isu hukum yang diangkat.

